



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69, Teluk Betung, Bandar Lampung, 35215

Telp & fax (0721) 481166 & (0721) 481166

Laman: <http://Lampungprov.go.id>. Pos-el: biroumum@lampungprov.go.id.

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : G/ 302 /B.08/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN/ATAU GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan barang milik daerah berupa bangunan dan/atau gedung, dibutuhkan pengamanan dan pemeliharaan aset guna mengantisipasi terjadinya kerugian akibat adanya penyelewengan yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak lainnya terhadap tanah dan bangunan dan/atau gedung yang tercatat sebagai barang milik daerah yang digunakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) huruf e dan Pasal 321 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Lampung, perlu untuk menunjuk Petugas Pengamanan Bangunan dan/atau Gedung Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan terkoordinasi, serta berdaya guna, maka perlu menunjuk Petugas Pengamanan dan Pemeliharaan Bangunan dan/atau Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN/ATAU GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Menunjuk Petugas Pengamanan dan Pemeliharaan Bangunan dan/atau Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengamankan, memelihara, dan memberikan laporan secara berkala mengenai kondisi dan situasi tanah dan bangunan dan/atau gedung yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - b. melaporkan dan meminta persetujuan kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung apabila ada pihak lain yang akan mempergunakan/memanfaatkan tanah dan bangunan dan/atau gedung yang menjadi tanggungjawabnya.
- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan honorarium setiap orang per bulan, terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan kode rekening 5.1.02.02.01.0031.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-5-2024

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing petugas yang bersangkutan